



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yaitu:

(A) Rincian jadwal:

Hari/Tanggal	:	Senin, 21 Februari 2022
Waktu	:	10:55 – 11:09 WIB
Tempat	:	Hotel Ciputra Jakarta Jalan Letjen S. Parman Nomor 11, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Mata Acara Rapat	:	1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); dan 2. Persetujuan Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

(B) Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Suwandi
Direktur	:	Cendy Hadiputranto, MBA

Sedangkan anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat secara daring (*online*).

(C) Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sejumlah 757.255.696 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 52,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Mata acara Rapat I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata acara Rapat II : Tidak ada pembahasan dan/atau pertanyaan lebih lanjut dalam Rapat dikarenakan mata acara Rapat II tersebut tidak memenuhi kuorum.

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(F) Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
757.255.696 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“**PMHMETD I**”), yang akan dilaksanakan setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran;
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya termasuk akta-akta Notaris dan dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I;
 - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I ;
 - d. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD I;
 - e. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD I;
 - f. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga;
 - h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;

- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - j. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - k. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD I.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, termasuk untuk:
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapa pun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak dibahas dan diambil keputusan	Tidak dibahas dan diambil keputusan	Tidak dibahas dan diambil keputusan

Keputusan Mata Acara II:

Oleh karena Mata Acara Rapat II ini tidak memenuhi kuorum, maka tidak dibahas dalam Rapat dan tidak diambil keputusan.

Jakarta, 21 Februari 2022

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, Tbk.
Direksi